



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 05 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA
NOMOR :008/26/Bapenda

TENTANG

KODE ETIKA PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA

Menimbang :

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, dengan penuh loyalitas, bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
2. Bahwa untuk mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Kode Etika Pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700*);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846*);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441*);

7. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Gowa Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;

Memperhatikan :

KESATU

: Ruang lingkup Kode etika Pelayanan meliputi:

1. Disiplin, dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan;
2. Cepat, dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jangka waktu layanan yang sudah ditentukan;
3. Tegas, dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan pembayaran pajak daerah;
4. Sopan, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik, berbicara dengan wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa pelayanan pajak daerah;
5. Ramah dan Simpatik, dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak daerah;
6. Adil/Tidak Diskriminatif, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan;
7. Terbuka dan jujur, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
8. Loyal dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan;
9. Sabar, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;
10. Kepatuhan, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna pelayanan pajak daerah;
11. Teladan, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada pengguna layanan pajak daerah;
12. Komunikatif, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan pajak daerah;
13. Kreatif, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
14. Bertanggung jawab, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Objektif, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna pelayanan.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas kedinasan, setiap pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada Kode Etika Pelayanan.
- KETIGA : Tujuan Kode Etika adalah:
1. Mendorong sebuah budaya etis dalam pelayanan publik;
 2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASN Lainnya;
 3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, sehingga prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dapat terwujud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah kab. Gowa tentang Etika Pelayanan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa;
- KEDUA : Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:
1. Integritas
 - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan organisasi;
 2. Objektivitas
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - b. Menolak suatu pemberian dari pihak luar terkait pelayanan pembayaran pajak daerah;
 3. Kerahasiaan
 - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang di peroleh dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Kompetensi
 - a. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan;

- KETIGA : Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- KEEMPAT : Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang melakukan pelanggaran etika pelayanan dikenakan sanksi moral, berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka;
- KELIMA : Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang melakukan pelanggaran etika pelayanan selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA



Indra Widyayudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770313 201001 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa (*Sebagai Laporan*);
2. Masing-Masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.